



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi				
Kepala BAPEDA	Kepala BPKAD	Inspektorat	Kabag AP & LP	Kabag Hukum





3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan...

Paraf Koordinasi				
Kepala BAPPEDA	Kepala BPKAD	Inspektorat	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 3 Seri A);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:...

Paraf Koordinasi				
Kepala BARPEDA	Kepala BPKAD	Inspektorat	Kabag PP & LP	Kabag Hukum
				

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA.






BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:





1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bondowoso sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bondowoso.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
8. Tim Asistensi Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang selanjutnya disebut Tim Asistensi adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang bertugas melakukan asistensi Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah saat proses penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan P-APBD.
9. Tim Review adalah Tim Review pada Inspektorat Kabupaten Bondowoso yang bertugas melakukan review saat proses penyusunan APBD/P-APBD.

10. Perangkat...

Paraf Koordinasi				
Kepala BAPPEDA	Kepala BPKAD	Inspektorat	Kabag AP & UP	Kabag Hukum
				

10. Perangkat Daerah adalah perangkat kerja pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso selaku Pengguna Anggaran.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso.
13. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.
14. Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan adalah Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Kabupaten Bondowoso.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
17. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
18. Pergeseran Anggaran adalah Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan, Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan, dan pergeseran/perubahan uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan.
19. Jenis Belanja adalah digit ketiga pada kode rekening belanja.
20. Obyek Belanja adalah digit keempat pada kode rekening belanja.
21. Rincian Obyek Belanja adalah digit kelima pada kode rekening belanja.
22. Uraian adalah isian di dalam Rincian Obyek Belanja yang terdiri dari keterangan uraian, volume, satuan, dan jumlah anggaran.

BAB II...

Paraf Koordinasi				
Kepala BAPPEDA	Kepala BPKAD	Inspektorat	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pergeseran Anggaran belanja meliputi:

- a. pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
- b. pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan; dan
- c. pergeseran/perubahan uraian dalam rincian obyek belanja berkenaan.

BAB III  
KETENTUAN DAN KEWENANGAN PERSETUJUAN  
PERGESERAN ANGGARAN BELANJA

Bagian Kesatu  
Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja dalam Jenis  
Belanja Berkenaan

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. masih dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama; dan
  - b. tidak mengubah nilai pagu jenis belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA/DPPA-SKPD.
- (2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD.

Bagian Kedua  
Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja dalam  
Obyek Belanja Berkenaan

Pasal 4

- (1) Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.masih...

Paraf Koordinasi				
Kepala BAPPEDA	Kepala BPKAD	Inspektorat	Kabag APB LP	Kabag Hukum
				

- a. masih dalam Obyek Belanja berkenaan pada Jenis Belanja dan kelompok belanja serta kegiatan yang sama; dan
  - b. tidak mengubah nilai pagu Obyek Belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA/DPPA-SKPD.
- (2) Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan PPKD.

Bagian Ketiga  
Pergeseran/Perubahan Uraian dalam  
Rincian Obyek Belanja Berkenaan

Pasal 5

- (1) Pergeseran/perubahan uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. masih dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan pada Obyek Belanja, Jenis Belanja dan kelompok belanja serta kegiatan yang sama; dan
  - b. tidak mengubah nilai pagu Rincian Obyek Belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA/DPPA-SKPD.
- (2) Pergeseran/perubahan uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan PPKD.

Pasal 6

- (1) Pergeseran Anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan yang selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

(2) Anggaran...

Paraf Koordinasi				
Kepala BAPPEDA	Kepala BUKAD	Inspektorat	Kabag APBD LP	Kabag Hukum
				

- (2) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

BAB IV  
WAKTU DAN TEKNIS PELAKSANAAN  
PERGESERAN ANGGARAN BELANJA

Pasal 7

- (1) Pergeseran Anggaran Belanja yang dilakukan karena perubahan kebijakan pemerintah pusat/provinsi dilakukan dalam waktu sebagaimana ketentuan perundangan yang mengatur kebijakan pemerintah pusat/ provinsi tersebut.
- (2) Pergeseran Anggaran Belanja yang dilakukan karena perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dilakukan dengan diawali penerbitan Surat Edaran Sekretaris Daerah yang berisi tentang Rencana pergeseran dan jadwal pelaksanaan pergeseran anggaran yang telah ditentukan.
- (3) Pergeseran Anggaran Belanja yang dilakukan karena usulan/permohonan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan jadwal yang ditentukan oleh PPKD.
- (4) Perubahan kebijakan pemerintah provinsi sebagaimana ayat (1) adalah termasuk adanya Bantuan Keuangan (BK) Provinsi, yang mengharuskan adanya pergeseran anggaran.
- (5) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jadwal yang dapat dilaksanakan secara periodik dengan terlebih dahulu menampung semua usulan/ permohonan pergeseran anggaran.

Pasal 8

Tata cara Pergeseran Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dalam sistem dan prosedur Pergeseran Anggaran Belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V...

Paraf Koordinasi				
Kepala BAPPEDA	Kepala BIDAD	Inspektorat	Kabag AP/ALP	Kabag Hukum
				



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 23 Februari 2018

**BUPATI BONDOWOSO,**

 **AMIN SAID HUSNI** 

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 23 Februari 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

  
**KARNA SUSWANDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR 16

Paraf Koordinasi				
Kepala BAPPEDA	Kepala BPKAD	Inspektorat	Kabag AP & IP	Kabag Hukum
				







LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
 NOMOR 16 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 TATA CARA PERGESERAN  
 ANGGARAN BELANJA

SISTEM DAN PROSEDUR PERGESERAN ANGGARAN

I. KERANGKA HUKUM

- a. Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berbunyi sebagai berikut:
1. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
    - a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
    - b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar Jenis Belanja;
    - c) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
    - d) keadaan darurat; dan
    - e) keadaan luar biasa.
  2. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa
- b. Selanjutnya dalam Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berbunyi sebagai berikut:
1. Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf b serta pergeseran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja dan antar Rincian Obyek Belanja diformulasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
  2. Pergeseran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
  3. Pergeseran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;

4. Pergeseran...







Paraf Koordinasi					
Asisten I	Kepala BAPPEDA	Kepala BPKAD	Inspektorat	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
					

4. Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan angka 3 dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan Daerah tentang perubahan APBD;
5. Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar Jenis Belanja dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Daerah tentang APBD;
6. Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD; dan
7. Tata cara Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2), dan angka 3 diatas diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

## II. DESKRIPSI

- a. Seiring perjalanan pelaksanaan anggaran tahun berjalan, tidak menutup kemungkinan adanya perubahan dan dinamika yang berkembang sesuai dengan keadaan dan kondisi terkini yang menyebabkan suatu perubahan pada jumlah anggaran belanja yang tercantum dalam APBD atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan atau adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis yang menyebabkan harus dilakukan Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar Jenis Belanja, antar Obyek Belanja, antar Rincian Obyek Belanja maupun uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan. Dalam rangka tertib administrasi anggaran, maka apabila dalam tahun anggaran berjalan terdapat perubahan jumlah anggaran belanja yang tercantum dalam APBD, untuk pelaksanaan anggaran belanja dimaksud dapat dilakukan Pergeseran Anggaran, mekanisme demikian perlu dilakukan pengaturan, karena selama ini, setelah APBD ditetapkan, seringkali Perangkat Daerah mengajukan perubahan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah disusun dan ditetapkan. Apabila menunggu perubahan APBD akan menjadi sangat lama karena ada mekanisme penganggaran yang harus dilalui sedangkan pada saat itu juga anggaran harus segera dilaksanakan. Agar pelaksanaan pengelolaan keuangan Daerah dapat berjalan secara tertib dan akuntabel dalam arti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka peraturan tentang tata cara Pergeseran Anggaran belanja yang bersifat operasional ataupun teknis sangat diperlukan sehingga tidak menghambat pelaksanaan anggaran tahun berjalan.
- b. Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
- c. Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKD;
- d. Pergeseran/perubahan uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKD;

e.Pergeseran...







Paraf Koordinasi					
Asisten	Kepala BAPPEDA	Kepala PPKAD	Inspektorat	Kabag AP & L	Kabag Hukum
					

- e. Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada Angka Romawi I point b, angka (2), dan angka (3) dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD untuk pergeseran anggaran pada DPA-OPD; dan
- f. Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada Angka Romawi I point b, angka (2), dan angka (3) setelah penetapan P-APBD dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran P-APBD sebagai dasar pelaksanaan dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran.

### III. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERGESERAN ANGGARAN





- a. Perangkat Daerah:
  - 1. mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka mengajukan usulan Pergeseran Anggaran;
  - 2. mengajukan usulan Pergeseran Anggaran belanja yang disertai dengan rancangan perubahan DPA/DPPA-SKPD kepada Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui PPKD;
  - 3. berdasarkan undangan TAPD mengikuti pembahasan terhadap usulan Pergeseran Anggaran belanja.
  - 4. Setelah permohonan pergeseran anggaran mendapatkan persetujuan, Perangkat Daerah menyampaikan rincian pergeseran tersebut untuk dilakukan verifikasi oleh Tim Asistensi dan Tim Review Inspektorat (sebagaimana format dalam angka V).
  - 5. Setelah mendapatkan paraf dari Tim Asistensi dan Tim Review Inspektorat, Perangkat Daerah dapat melakukan ekspor data aplikasi keuangan daerah ke BPKAD (Bidang Anggaran) untuk selanjutnya dapat mencetak DPA/DPPA-SKPD.
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah selaku PPKD:
  - 1. menyiapkan Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Teknis dan Jadwal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja Tahun Anggaran berkenaan;
  - 2. menampung permohonan Pergeseran Anggaran Belanja dari Perangkat Daerah yang disertai rancangan perubahan DPA/DPPA-SKPD;
  - 3. menyelenggarakan administrasi pelaksanaan Pergeseran Anggaran belanja, termasuk memverifikasi permohonan pergeseran yang cukup dengan persetujuan PPKD, persetujuan Sekretaris Daerah, atau yang memerlukan pembahasan oleh Tim Anggaran.
  - 4. mengikuti pembahasan usulan Pergeseran Anggaran belanja bersama dengan TAPD;
  - 5. menerbitkan surat persetujuan/penolakan terhadap Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan;

6.menerbitkan...

Paraf Koordinasi					
Asisten I	Kepala BAPPEDA	Kepala BPKAD	Inspektorat	Kabag APBD	Kabag Hukum
					

6. menerbitkan surat persetujuan/penolakan terhadap pergeseran/ perubahan uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan;
  7. menyiapkan rancangan peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD;
  8. memfasilitasi Perangkat Daerah terkait penerbitan/cetak dokumen DPA/DPPA-SKPD.
- c. Tim Asistensi Pemerintah Kabupaten Bondowoso
1. Melakukan verifikasi dan paraf pada lembar pergeseran anggaran (sebagaimana format yang tercantum dalam angka V), setelah permohonan pergeseran oleh Perangkat Daerah mendapat persetujuan;
  2. Dapat memberikan catatan/masukan kepada Sekretaris Daerah/PPKD/TAPD apabila pergeseran tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.
- d. Tim Review Inspektorat
1. Melakukan verifikasi dan paraf pada lembar pergeseran anggaran (sebagaimana format yang tercantum dalam angka V), setelah permohonan pergeseran oleh Perangkat Daerah mendapat persetujuan;
  2. Dapat memberikan catatan/masukan kepada Sekretaris Daerah/PPKD/TAPD apabila pergeseran tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.
- e. Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso bertugas menyiapkan surat pemberitahuan Bupati tentang Pergeseran Anggaran belanja untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD, terkait pergeseran yang mengharuskan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- f. Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso
1. memverifikasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
  2. menyampaikan draft final Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- g. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD):
1. Berdasarkan masukan dari BPKAD, dapat melakukan rapat pembahasan usulan Pergeseran Anggaran belanja yang diajukan oleh Perangkat Daerah;
  2. meneliti, mengkaji dan memverifikasi rancangan pergeseran anggaran DPA/DPPA-SKPD yang diajukan oleh Perangkat Daerah; dan
  3. dapat mengundang Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam rangka pembahasan usulan Pergeseran Anggaran belanja.
- h. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD:
1. Memberikan persetujuan/penolakan terhadap Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan, yang secara teknis dapat berupa penerbitan surat persetujuan atau dengan tanda tangan/paraf persetujuan pada lembar disposisi/surat permohonan pergeseran anggaran dari Perangkat Daerah.

2. menyetujui...

Paraf Koordinasi					
Asisten I	Kepala BAPPEDA	Kepala BPKAD	Inspektorat	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
					

2. menyetujui rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.
3. memimpin dan mengkoordinasikan TAPD dalam pembahasan Pergeseran Anggaran belanja;

i. Bupati:

1. menetapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD; dan
2. menandatangani surat pemberitahuan Pergeseran Anggaran belanja kepada Pimpinan DPRD.

IV. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

- a. Menyiapkan Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Teknis dan Jadwal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja Tahun Anggaran berkenaan Sebagai langkah awal Pergeseran Anggaran:
  1. sebagai langkah awal pergeseran, PPKD menyiapkan Rancangan awal Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Teknis dan Jadwal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja Tahun Anggaran berkenaan;
  2. PPKD menyerahkan rancangan awal surat edaran tersebut kepada Sekretaris Daerah;
  3. Sekretaris Daerah mengotorisasi rancangan awal surat edaran tersebut menjadi Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Teknis dan Jadwal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja Tahun Anggaran berkenaan; dan
  4. PPKD mengoordinasikan penyebaran surat edaran tersebut kepada Perangkat Daerah.
- b. Penyusunan Usulan Pergeseran Anggaran dan Rancangan DPPA-SKPD:
  1. Kepala Perangkat Daerah menerima Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Teknis dan Jadwal Usulan Pergeseran Anggaran Belanja Tahun Anggaran berkenaan. Berdasarkan surat edaran tersebut, Perangkat Daerah mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap program/kegiatan yang menjadi bidangnya dan mulai menyusun rancangan pergeseran anggaran disertai alasan/pertimbangan dilakukannya Pergeseran Anggaran;
  2. Perangkat Daerah mengajukan usulan Pergeseran Anggaran yang disertai dengan rancangan DPA/DPPA-SKPD kepada Sekretaris Daerah melalui PPKD;
  3. PPKD menghimpun dan memverifikasi usulan Pergeseran Anggaran dari Perangkat Daerah. Apabila terdapat ketidaksesuaian, OPD harus melakukan penyempurnaan; dan
  4. PPKD menyerahkan rancangan perubahan DPA/DPPA-SKPD kepada TAPD untuk perubahan yang memerlukan pembahasan TAPD.
- c. Pembahasan Usulan Pergeseran Anggaran:
  1. Dalam proses pergeseran anggaran dapat dilakukan pembahasan oleh Tim Anggaran.

2. Sekretaris...

Paraf Koordinasi					
Asisten I	Kepala BAPPEDA	Kepala BPAD	Inspektorat	Kabag AP/ LP	Kabag Hukum
					

2. Sekretaris Daerah mengkoordinasikan TAPD untuk membahas usulan Pergeseran Anggaran belanja; dan
  3. TAPD melakukan pembahasan dan dapat mengundang Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pembahasan bersama-sama.
- d. Persetujuan Pergeseran Anggaran:
1. Sekretaris Daerah memberikan persetujuan/penolakan terhadap Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan, yang dalam prosesnya dapat melalui rapat pembahasan dengan TAPD.
  2. PPKD memberikan persetujuan/penolakan terhadap terhadap Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan, yang dalam prosesnya dapat melalui rapat pembahasan dengan TAPD.
  3. PPKD memberikan Persetujuan/Penolakan terhadap pergeseran/ perubahan Uraian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan.
  4. Bentuk persetujuan pergeseran anggaran dapat berupa penerbitan surat persetujuan pergeseran anggaran atau dengan paraf persetujuan pada lembar disposisi/surat permohonan pergeseran dari Perangkat Daerah.
- e. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD:
1. PPKD berdasarkan persetujuan terhadap Pergeseran Anggaran dan DPA/DPPA-SKPD menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dan menyampaikannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah c.q. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso;
  2. Kepala Bagian Hukum memverifikasi dan meminta paraf koordinasi dari Asisten I, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan dan Bagian Hukum terhadap draft final Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah;
  3. Sekretaris Daerah menyetujui dan menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati tersebut kepada Bupati;
  4. Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
  5. Sekretaris Daerah melaksanakan pengundangan terhadap Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dimaksud.
- f. Menyiapkan surat bupati tentang pemberitahuan Pergeseran Anggaran kepada pimpinan DPRD:
1. Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan menyiapkan surat Bupati tentang pemberitahuan Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
  2. Sekretaris Daerah menyetujui surat tersebut dan menyampaikannya kepada Bupati; dan
  3. surat tersebut kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- g. Pengesahan DPA/DPPA-SKPD setelah pergeseran.  
Pengesahan DPA/DPPA-SKPD dilakukan sebagaimana proses pengesahan DPA/DPPA-SKPD pada saat penetapan APBD/P-APBD.

V.BENTUK ...

Paraf Koordinasi					
Asisten I	Kepala BAPPEDA	Kepala PPKAD	Inspektorat	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
